



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohim Bin Armawan
2. Tempat lahir : Sura
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sura Kecamatan Runjung Agung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rohim Bin Armawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIM BIN ARMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIM BIN ARMAWAN dengan pidana selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537 dan IMEI 2 : 35836566214535
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BE 6715 AK Nomor Rangka : MH1JFR11XGK306078
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BE 6715 AK Nomor Rangka : MH1JFR11XGK306078Dikembalikan kepada NETY ZARRAH Binti EFTIN ROZALI (Korban).
- 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat berukuran 106 cm Dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA ROHIM BIN ARMAWAN, ALPEN PRAYOGA BIN HASRONI, bersama- sama dengan, Anak YOSANDRA ALIAS YOSAN BIN IDRUS (sudah divonis Pengadilan Negeri Baturaja), RIAN DINATA BIN ROBINSON (DPO/53/X.2022/Reskrim), ALPEN PRAYOGA (masih dalam proses penyidikan) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan September di Tahun 2022, bertempat di sebuah jalan yang beralamat di Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa sedang berkumpul-kumpul bersama saksi Alpen Prayoga, saksi anak Yosandra dan Rian Dinata (DPO) di rumah saksi Alpen yang beralamat di Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat itu Rian Dinata mengatakan “cak mano kalau kito berempat bae caknyo lemak, agek kito bagi tugas, kito bagi duo, duo diujung sini duo diujung sano, kalau seandainya lepas diujung sini masih ada di ujung sana” (bagaimana kalau kita berempat saja nanti kita bagi tugas kita bagi dua, dua diujung sana, dua diujung sana kalau seandainya lepas diujung sini masih ada diujung sana) setelah itu dijawab Terdakwa, saksi Alpen Prayoga dan Rian Dinata “basing” (terserah) setelah terjadi kesepakatan tersebut Anak Yosandra, Terdakwa, dan Rian Dinata pulang kerumahnya masing-masing kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 wib Anak Yosandra bersama saksi Alpen Prayoga, Terdakwa, Rian Dinata kembali berkumpul di Rumah saksi Alpen lalu Rian Dinata mengatakan “payu pergi”(ayo pergi) kemudian Terdakwa menjawab “kemano” kemudian Rian mengatakan “ngerampok” setelah itu saksi Alpen, Anak Yosandra, Terdakwa menyetujui ajakan Rian Dinata tersebut dengan mengatakan “payu kalo cak itu” setelah itu Terdakwa, Rian Dinata dan Anak Yosandra pulang kerumahnya masing-masing dengan bertujuan membawa alat untuk melakukan perampokan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali lagi ke rumah Alpen dengan membawa senjata tajam jenis pisau sedangkan saksi anak Yosandra membawa senjata tajam jenis pisau, Rian Dinata membawa senjata tajam jenis pedang dan membawa senjata api dan saksi Alpen tidak membawa senjata sama sekali setelah itu Anak Yosandra, Terdakwa, saksi Alpen Prayoga dan Rian Dinata pergi menuju jalan raya Desa Sura Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya disana Rian Dinata dan Terdakwa menunggu dibalik semak-semak di arah depan sedangkan Anak Yosandra dan saksi Alpen menunggu dibalik semak semak diarah belakang saksi Alpen Prayoga dan saksi Rian Dinata dimana jarak antaranya kurang lebih 100 (seratus meter) tidak lama kemudian datanglah korban Netty Zarrah dengan membawa sepeda motor honda Beat warna putih biru kemudian Terdakwa dan Rian Dinata mencegat motor korban lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu yang ditemukan di semak semak sehingga korban terjatuh dari motornya setelah itu Rian Dinata merampas tas korban kemudian Terdakwa kembali memukul korban agar tidak melawan setelah itu Terdakwa dan Rian Dinata membawa sepeda motor korban melihat hal tersebut saksi anak Yosandra dan saksi Alpen langsung pergi meninggalkan korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan anak Yosandra Alias Yosan, saksi Alpen Prayoga dan Rian Dinata (DPO) korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari satu unit sepeda motor honda beat warna putih biru, satu unit handphone merk Samsung, satu buah tas yang didalamnya ada KTP, kartu ATM, BPJS dan kartu PGRI.

Bahwa Terdakwa, bersama-sama dengan Anak Yosandra Alias Yosan, saksi Alpen Prayoga dan Rian Dinata (DPO) belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nety Zarrah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi Nety mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BE-6715-AK melintas Jalan Raya Kisam Tinggi di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa kemudian ada dua orang menggunakan tutup wajah membawa sebatang kayu dan senjata tajam jenis golok keluar dari semak-semak langsung menghadang motor saksi Nety;
 - Bahwa salah satu laki-laki itu ada memukul tangan saksi Nety sehingga motor yang dikendarai saksi Nety terjatuh dan yang satu laki-laki lainnya menodongkan senjata tajam jenis golok ke dada saksi Nety sambil merampas tas hitam saksi Nety yang berisikan HP dan dompet saksi Nety;
 - Bahwa Kemudian kedua laki-laki tersebut pergi sehingga selanjutnya saksi Nety juga pergi mencari bantuan;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Hidayatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.30 wib saksi Hidayatullah mendapatkan telpon dari sdri. Arinawati istri dari Kepala Desa Gedung Nyawa dan mengabarkan kepada saya bahwa istri saya (saksi Netty Zarrah Binti Eftin Rozali) menjadi korban begal;
 - Bahwa selanjutnya saksi Hidayatullah menuju lokasi sekitaran Jalan Raya Kisam Tinggi di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa sampai di lokasi, saksi Hidayatullah melihat saksi Nety tangan sebelah kanan yang sudah dipasangi Gips yang terbuat dari bilah bambu, lalu saksi Nety menceritakan kejadian perampokan tersebut kepada saksi Hidayatullah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang sudah disita 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537 dan IMEI 2 : 35836566214535, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Nopol : BE-6715-AK Nomor Rangka : MH1JFR11XGK306078 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Nopol : BE-6715-AK Nomor Rangka : MH1JFR11XGK306078 adalah benar milik saksi Nety;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa bersama dengan Rian, Alpen dan Anak Yosandra pergi dan melewati Jalan Raya Kisam Tinggi di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa dan kawanannya melihat ada seorang perempuan melintas menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Rian Dinata dan Terdakwa menunggu dibalik semak-semak dan pada saat seorang perempuan itu melintas, Terdakwa bersama Rian menghadangnya;
 - Bahwa Terdakwa memukul perempuan itu dengan menggunakan kayu yang ditemukan di semak semak sehingga korban terjatuh dari motornya dan setelah itu Rian mengambil tas perempuan itu lalu Terdakwa kembali memukul korban agar tidak melawan;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan Rian membawa sepeda motor perempuan itu beserta tasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537 dan IMEI 2 : 35836566214535;
- 2) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BE 6715 AK Nomor Rangka : MH1JFR11XGK306078;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BE 6715 AK Nomor Rangka : MH1JFR11XGK306078;
- 4) 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat berukuran 106 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi Nety mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BE-6715-AK melintas Jalan Raya Kisam Tinggi di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Rian dengan menggunakan tutup wajah dan membawa sebatang kayu dan senjata tajam jenis golok keluar dari semak-semak langsung menghadang motor saksi Nety;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul tangan saksi Nety sehingga motor yang dikendarai saksi Nety terjatuh;
- Bahwa Rian menodongkan senjata tajam jenis golok ke dada saksi Nety sambil mengambil tas hitam saksi Nety yang berisikan HP dan dompet saksi Nety;
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan Rian pergi meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor dan tas saksi Nety;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Rohim Bin Armawan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi Nety mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BE-6715-AK melintas Jalan Raya Kisam Tinggi di Desa Gedung Wani Kecamatan Runjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Rian dengan menggunakan tutup wajah dan membawa sebatang kayu dan senjata tajam jenis golok keluar dari semak-semak langsung menghadang motor saksi Nety;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memukul tangan saksi Nety sehingga motor yang dikendarai saksi Nety terjatuh;

Menimbang, bahwa Rian menodongkan senjata tajam jenis golok ke dada saksi Nety sambil mengambil tas hitam saksi Nety yang berisikan HP dan dompet saksi Nety;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa dan Rian pergi meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor dan tas saksi Nety;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Rian serta kawanannya yang mengambil, membawa pergi barang-barang milik saksi Nety dan adalah perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa dan Rian serta kawanannya tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh saksi Nety sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan Rian serta kawanannya mengambil, membawa pergi barang-barang milik saksi Nety, Terdakwa ada memukul balok kayu dan Rian menodongkan senjata tajam jenis golok

Menimbang, bahwa perbuatan memukul dan menodongkan pisau adalah perbuatan kekerasan dan ancaman kekerasan, yang akibat itu saksi Nety menjadi tidak mampu melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan kawanannya menjadi lebih mudah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta tentang adanya pembagian tugas diantara Terdakwa dan Rian serta kawan-kawannya dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Nety, yakni Terdakwa memukul saksi Nety dan Rian menodongkan senjata tajam kepada saksi Nety;

Menimbang, bahwa pembagian tugas tersebut adalah bentuk perbuatan bersekutu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537 dan IMEI 2 : 35836566214535, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BE 6715 AK Nomor Rangka : MH1JFR11XGK306078 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BE 6715 AK Nomor Rangka : MH1JFR11XGK306078 adalah milik Nety Zarrah, maka harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Nety Zarrah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat berukuran 106 cm adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohim Bin Armawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung warna putih dengan IMEI 1 : 352432722141537 dan IMEI 2 : 35836566214535
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BE 6715 AK Nomor Rangka : MH1JFR11XGK306078
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Nopol BE 6715 AK Nomor Rangka : MH1JFR11XGK306078

Dikembalikan kepada NETY ZARRAH Binti EFTIN ROZALI (Korban).

- 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat berukuran 106 cm
- Dimusnahkan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.